

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT

Nomor : KPS.HCS/ PKS.055/2021
Nomor : 3875/UN48/KS/2021

Perjanjian ini dibuat pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, oleh dan antara:

- I. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh **Putu Dewi Prasthiani**, yang bertindak dalam jabatannya selaku Senior Vice President - Human Capital Services Group berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : SK.DIR/198/2017 tanggal 23 Oktober 2017 oleh karenanya sah untuk bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**, suatu Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, dalam hal ini diwakili **Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.** selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 12450/M/KP/2019 Tanggal 11 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perseroan yang bergerak dibidang usaha perbankan yang dalam kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Badan Layanan Umum yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan.
3. Bahwa berdasarkan :
 - a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Riset & Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN tahun 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Pendidikan Ganesha dan Forum Human Capital Indonesia No. KS/FPRTVI/SV-IPB/12/II/2018 dan KB.014/FHCI/II/2018 tanggal 9 Februari 2018,
 perlu dilaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di Bank Mandiri.
4. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ("Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Peserta** adalah Mahasiswa D3 dan/atau S1 semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang memenuhi kriteria / lulus seleksi penerimaan;
2. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat.
3. **Program Magang Bersertifikat**, adalah program pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
4. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK PERTAMA kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di PIHAK PERTAMA dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

PASAL 3 LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK KEDUA menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
2. PARA PIHAK menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
3. Calon peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
4. PIHAK KEDUA melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dengan jumlah Peserta magang yang dapat disesuaikan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
5. Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK PERTAMA memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
6. Secara berkala PARA PIHAK melakukan evaluasi kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.

PASAL 4 PERSYARATAN PESERTA

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Masih berstatus Mahasiswa aktif PIHAK KEDUA semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah.

PASAL 5 SELEKSI PENERIMAAN

1. Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
2. Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke PIHAK PERTAMA;

3. PIHAK PERTAMA apabila diperlukan akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional Program Magang Mahasiswa Bersertifikat kerja Perusahaan;

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA
BERSERTIFIKAT

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh PARA PIHAK kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili, e-mail, pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir intern dari PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK
Human Capital Services Group
Plaza Mandiri lantai 12
Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 36 – 38
Jakarta 12190
Telepon : 021 – 5245726
Faksimili : -
e-mail : resourcing.kp@bankmandiri.co.id
Up. Sdr. Tommy Lianto

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS PENDIDIKA
GANESHA
Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali,
81116
Telepon : (0362) - 22570
Faksimile : (0362) - 25735
E-mail : kerjasama@undiksha.ac.id
U.p. : Kepala Badan Kerjasama
dan Kehumasan

PASAL 7
PETA PERAN

1. Peran PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerjasama ini:
 - a. PIHAK PERTAMA sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
 - c. Memberikan *allowance* maksimum sebesar Rp 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan per peserta;

- d. Besar nominal pemberian *allowance* diberikan berdasarkan dengan absensi peserta;
 - e. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
 - f. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam butir C ayat 1 pasal ini ditransfer langsung oleh PIHAK PERTAMA ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;
 - g. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Peran PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini:
- a. PIHAK KEDUA sebagai penyedia peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK.
 - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung Program Magang Mahasiswa Bersertifikat kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam Program Magang Mahasiswa Bersertifikat selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Mewajibkan peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk menyusun laporan akhir hasil Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dan dikirimkan ke PIHAK PERTAMA.
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Magang tahun akademik 2021/2022 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Permutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 11 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir.
2. Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

PASAL 12 LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PARA PIHAK, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK;
2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
3. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
4. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan diluangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. *Y*

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



Putu Dewi Prasthiani
Senior Vice President



ny Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd
Rektor